



**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**  
**DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
Jl. Brigjend Soetran No. 11 Telp. (0355)791490  
TRENGGALEK 66316

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS SOSIAL,**  
**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**KABUPATEN TRENGGALEK**  
**NOMOR :188.45/ 69/406.014/2021**

**TENTANG:**  
**PENETAPAN MAKLUMAT, VISI DAN MISI SERTA MOTTO PELAYANAN PUBLIK**  
**PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**KABUPATEN TRENGGALEK**

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN TRENGGALEK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa layanan, setiap penyelenggaraan layanan wajib menetapkan Maklumat, Visi dan Misi serta Motto pelayanan publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Maklumat, Visi dan Misi serta Motto pelayanan publik pada Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) ;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 64 Tahun 2021 tentang Penjabaran Tugas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 64);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan Maklumat, Visi dan Misi serta Motto Pelayanan Publik Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek;
- KEDUA : Dalam memberikan layanan kepada masyarakat/ pengguna jasa layanan, petugas pelayanan pada Unit Layanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek wajib menaati isi maklumat tersebut;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Trenggalek  
Pada tanggal : 20 Desember 2021

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN TRENGGALEK**



**dr. RATNA SULISTYOWATI, M.Kes.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670331 199603 2 003

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Trenggalek  
Nomor : 188.45/ 69 /406.014/2021  
Tanggal : 20 Desember 2021  
=====

**PENETAPAN MAKLUMAT, VISI DAN MISI SERTA MOTTO PELAYANAN PUBLIK  
PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN TRENGGALEK**

➤ **MAKLUMAT LAYANAN:**

1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan;
2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus;
3. Kami bersedia untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

➤ **VISI LAYANAN:**

" Terwujudnya Kabupaten Trenggalek Yang Maju Melalui Ekonomi Inklusif, Sumber Daya Manusia Kreatif dan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)."


➤ **MISI LAYANAN:**

- A. Memastikan UMKM Naik Kelas serta Membangun Tata Niaga Sektor Pertanian dan Perikanan yang inklusif, Mendorong Investasi, Menciptakan lapangan Pekerjaan, Menciptakan Wirausahawan Baru yang Berorientasi pada Langkah Pengentasan Kemiskinan dan Ekonomi Pesantren;
- B. Mewujudkan pemerintah Kolaboratif dan mengarusutamaan Gender dalam rangka memastikan pelayanan yang prima, khususnya pelayanan adminduk, Pendidikan dan kesehatan berbasis Big Data (Satu Data Besar).

➤ **MOTTO PELAYANAN PUBLIK:**

"Respon Cepat Terintegrasi dan Inklusif (RCTI)"

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN TRENGGALEK**



**dr. RATNA SULISTYOWATI, M.Kes.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670331 199603 2 003